

**TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
E-COMMERCE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

DANANG DWI HARTANTO

C100150107

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

E-COMMERCE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

DANANG DWI HARTANTO
C100150107

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

E-COMMERCE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

OLEH

DANANG DWI HARTANTO

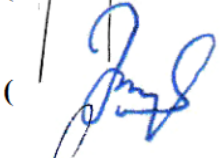
C100150107

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 6 Agustus 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

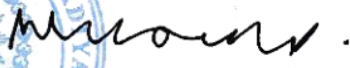
()

()

()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 06 Agustus 2020

- Penulis



DANANG DWI HARTANTO TARNO

C 100 150 107

**TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
E-COMMERCE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008**

Abstrak

Transaksi secara online merupakan kegiatan perdagangan yang menggunakan media internet. Transaksi online dapat pula disebut sebagai electronic commerce. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh baik transaksi jual beli online, pengaruh buruk transaksi jual beli online dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku transaksi jual beli online. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan. Jenis deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan data setelah mungkin tentang keadaan atau gejala lain dari penelitian yakni mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi jual beli melalui media elektronik online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Online Shop mempunyai beberapa dampak positif diantaranya yaitu: Hemat Tenaga, Mengurangi Rasa Lelah, Tidak Repot, Mudah Membandingkan Harga, Tidak bertatap muka, Hemat Waktu, Nyaman, Peluang bisnis. Dampak negatif di antaranya adalah Dapat mudah terjadi kesalahan pengiriman barang yang dapat memperlama dalam memperoleh barang tersebut yang bisa disebabkan dari kualitas barang yang diinginkan kadang-kadang berbeda kualitasnya dengan yang tercantum di website. Sehingga pihak toko akan melakukan pengiriman ulang. Sesuai dengan isi pasal 7 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha, apabila pelaku usaha melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak-hak konsumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada konsumen.

Kata Kunci: transaksi online, dampak negatif, dampak positif.

Abstract

Online transactions are trading activities that use internet media. Online transactions can also be referred to as electronic commerce. This study aims to determine the effect of good online buying and selling transactions, the bad influence of buying and selling online transactions and to find out legal protection against the perpetrators of buying and selling online transactions. This study uses a doctrinal or normative approach, which is an approach by examining library materials or secondary data or what is called library law research. Descriptive type is to describe or explain the data as thoroughly as possible about the condition or other symptoms of the research namely about how the legal protection of the parties in buying and selling transactions through online electronic media based on Law Number 11 of 2008 and Islamic Law. The results showed that the Online Shop had several positive impacts including: Energy Saving, Reducing Tiredness, No Trouble, Easily Comparing Prices, No Face-to-Face, Saving Time,

Comfortable, Business Opportunities. The negative impact of them is that it can easily be mistaken for the delivery of goods which can prolong the acquisition of the goods which can be caused by the quality of the desired item sometimes different from the quality listed on the website. So the store will do a retransmission. In accordance with the contents of article 7 of Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection concerning the obligations of business actors, if the business actor commits an act that violates the consumer's rights and the applicable laws and regulations, it is obliged to pay compensation to consumers.

Keywords: online interactions, negative impacts, positive impacts.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi, berkembang pula tingkat kebutuhan masyarakat dengan berbagai tata cara pemenuhan kebutuhan yang dapat dilakukan. Pada masa dahulu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap masyarakat melakukan berbagai transaksi dalam bentuk transaksi konvensional. Transaksi konvensional merupakan transaksi dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan barang yang akan dijual berada di dekat pembeli. Namun pada masa kini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak hanya dapat dilakukan dengan cara transaksi konvensional tetapi dapat pula dilakukan secara online. Transaksi secara online merupakan kegiatan perdagangan yang menggunakan media internet. Transaksi online dapat pula disebut sebagai *electronic commerce* (Ramli, 2004).

Internet (*interconnection network*) merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang biasa disebut dunia maya. Internet merupakan salah satu media elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan diantaranya menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial dan dapat digunakan pula untuk perdagangan.

Transaksi secara online berbeda dengan transaksi konvensional. Transaksi online dapat lebih efektif dan efisien untuk dilakukan karena memungkinkan suatu keadaan dimana seseorang dapat melakukan jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun tanpa harus bertatap muka secara langsung sebagaimana

yang terjadi pada transaksi konvensional. Transaksi online didasarkan pada rasa kepercayaan satu sama lain dengan melakukan perjanjian jual beli secara elektronik. Dalam transaksi online penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Barang yang diperjual belikan disajikan dalam bentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan mengenai spesifikasi barang yang akan dijual sehingga konsumen dapat terlebih dahulu mengumpulkan dan membandingkan mengenai informasi barang atau jasa yang disajikan tanpa adanya keterbatasan wilayah (*borderless*) (Mansyur dan Gultom, 2005).

Dengan adanya transaksi secara online seorang pengusaha, pedagang (vendor) ataupun korporasi dapat mendisplay atau memostingkan iklan atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuah website atau situs, baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan website komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui website atau guestbook yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya lewat website tersebut dengan menekan tombol '*accept*', '*agree*' atau '*order*'. Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut.

Namun di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi Online juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko online merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara online (Putra dan Creatiity, 2013). Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau message karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

Salah seorang pakar internet Indonesia, Budi Raharjo yang dikutip oleh Marcella, menilai bahwa Indonesia memiliki potensi dan prospek yang cukup menjanjikan untuk pengembangan Online. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan Online ini seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia bisa

diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata Online (Elwina S, 2019).

Bank Indonesia (BI) melansir belanja online masyarakat Indonesia mencapai Rp. 75 triliun sepanjang tahun 2016. Jika dibagi secara rata-rata pengguna internet yang berbelanja online artinya per orang menghabiskan Rp. 3 juta per tahun. Pertumbuhan perusahaan - perusahaan rintisan berbasis digital luar biasa, baik di sektor perdagangan barang maupun jasa (*e-commerce*), moda pembayaran, maupun pembiayaan. Jumlah pengguna internet yang berbelanja online tahun 2016 mencapai 24,73 juta orang seperti diutarakan oleh Gubernur BI Agus Martowardojo pada 9 Agustus 2017.

Transaksi jual beli secara umum (*lex generalis*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara khusus (*lex specialis*) perkembangan jual beli online diatur di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE dan Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menurut KUHPerdata Pasal 1457 jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Berdasarkan pengertian di atas adanya persamaan yaitu menimbulkan hubungan hukum antar para pihak dalam bertransaksi. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ada karena perkembangan dari KUHPerdata dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sekarang serba penuh dengan teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang dipergunakan adalah media internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui internet juga. Hal ini telah dipertegas dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik” dan pasal 1 angka 24 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, “Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Data dan/atau informasi tersebut paling sedikit memuat diantaranya identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa, dan cara penyerahan barang. Pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas. Penggunaan system elektronik wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui system elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar dikenai sanksi administrative berupa pencabutan izin.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh

penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.

Hukum Islam menjelaskan secara terperinci tentang jual beli yang merupakan kebutuhan *dhoruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi.

Adapun syarat jual-beli menurut semua *mazhab* yang berkaitan dengan ‘*aqid* (para pihak) harus *mumayyiz*, dan syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad jual-beli harus dilaksanakan dalam satu *majlis*, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu, sedangkan syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli haruslah berupa *mal mutaqawwim*, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan (Mas’adi, 2002), ini tentunya berbeda dengan jual-beli yang dilakukan melalui internet. Jual-beli melalui internet barang-barang yang diperjualbelikan adalah termasuk benda yang manfaat dan bukan benda najis, maka ini sah dan boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam. Namun akad jual-beli melalui internet berbeda dengan akad jual-beli klasik menurut hukum Islam, di mana pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung (satu majlis) tetapi pihak penjual dan pembeli hanya diwakilkan dengan media komputer. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad jual-beli melalui internet tersebut menurut hukum Islam.

Berdasarkan berbagai macam aturan yang mengatur mengenai transaksi elektronik, seharusnya peraturan-peraturan tersebut dijadikan dasar bagi setiap pelaku transaksi elektronik dalam menjalankan transaksinya namun sampai saat ini masih banyak pelaku transaksi elektronik yang tidak melaksanakan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku diantaranya penjual tidak menjelaskan secara detail, benar dan lengkap mengenai barang dan/atau jasa yang diperjual belikan, mengenai harga, cara pembayaran dan cara penyerahan barang sehingga banyak terjadi kasus penipuan dalam transaksi elektronik.

Hal-hal yang telah diuraikan di ataslah yang telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai transaksi jual beli melalui media elektronik online, yang diangkat dalam sebuah penelitian dengan judul **“TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK E-COMMERCE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008”**.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan doktrinal atau normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan (Soekanto dan Mamudji, 1995). Menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lain (Amiruddin dan Asikin, 2008) dari penelitian yakni mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi jual beli melalui media elektronik online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan Hukum Islam. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari pihak yang bersangkutan, yaitu berupa informasi dari beberapa responden mengenai pengetahuan responden tentang transaksi jual beli online. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolah sebelumnya (Abdurrahman, 2009). Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data melalui studi

kepastakaan. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlawanan (Suratman dan Dillah, 2013). Metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif yang artinya suatu tata cara yang menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau individual (Ibrahim, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Online Transaksi Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Efek positif dari ramainya sistem perdagangan akan berimbas pada perekonomian Indonesia berupa pendapatan negara yang semakin berkembang karena adanya pajak yang diberlakukan untuk bisnis tersebut. Pendapatan negara pun dari tahun ke tahun semakin meningkat, karena sudah mulai banyak usahawan yang memasarkan produknya lewat online. Dengan adanya bisnis online ini juga dapat menyerap tenaga kerja serta mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia.

Siapapun bisa membangun usahanya sendiri. Dengan jaringan pemasaran yang luas, kesuksesan usaha ada di depan mata. Agar produk yang dipasarkan memiliki jaringan yang lebih luas, selalu utamakan kualitas barang yang akan dijual serta tampilan visual yang menarik. Karena visual dan kualitas dari produk adalah kunci utama. Dan jaminan pembayaran yang aman pun tidak kalah pentingnya.

Bisnis Online yang mulai menjamur ini di anggap menjanjikan bagi beberapa pihak. Keuntungan yang di hasilkan juga tak patut di pertanyakan lagi. Tak perlu bermodal ‘toko’ secara fisik untuk mempromosikan barang yang di jual, Online Shop dapat mempromosikan produknya lewat gambar yang selanjutnya di pajang di website atau ‘toko virtual’ milik kita melalui internet.

Remaja zaman sekarang mungkin akan membayangkan berbelanja di Mall dan antrian panjang yang ada pada kasir menjadi aktifitas yang membosankan.

Tetapi dengan adanya Online Shop mereka tidak perlu repot – repot mengantri panjang. Untuk pergi ke mal membutuhkan tenaga ekstra untuk naik angkutan umum atau mengendarai kendaraan pribadi. Apabila berbelanja secara online, Anda bisa berbelanja sambil duduk-duduk santai atau tiduran di atas tempat tidur. Bisa juga sambil menonton TV.

Jika memang ingin berbelanja banyak, tak perlu repot membawa kantong belanjaan yang menumpuk. Karena jika berbelanja melalui online, Anda hanya tinggal menunggu barang-barang yang dibeli dikirim ke rumah. Daripada menyusuri mal dari satu toko ke toko lainnya hanya untuk membandingkan harga baju yang diincar, lebih baik membandingkannya melalui online shopping. Umumnya situs online shopping menjual barang yang sama dengan situs online shopping lainnya, namun harganya bisa saja berbeda.

Belanja online juga memang di lakukan melalui internet , banyak remaja yang memang mencari online shop agar tidak bertatap muka kepada penjualnya, salah satunya faktor malu. Belanja online juga dapat menghemat waktu tanpa harus macet-macetan di jalan. Tentu saja bisa berbelanja hanya dengan waktu beberapa menit. Sehingga waktu tak banyak terbuang dan masih bisa melakukan aktivitas lainnya.

Kenyamanan juga menjadi salah satu faktor mengapa lebih baik belanja secara online. Bisa berbelanja kapan saja sesuka hati, meskipun tengah malam sekalipun. Bagi para remaja pengguna situs Online Shop membuka peluang bisnis bagi para remaja yang berminat menambah uang saku, menguji kemandiriannya ataupun membantu bisnis orang tua.

Dampak positif transaksi online lainnya diantaranya adalah: belanja lebih praktis, bisa membandingkan harga dengan murah dari satu online shop ke online shop lain, tidak perlu jalan ke satu toko ke toko lain dan melihat banyak barang selain barang yang kita tuju, cakupan belanja lebih luas, bahkan kita bisa membeli barang dari luar kota atau luar negeri. Harga barang-barang yang dijual di Online Shop biasanya lebih murah dibandingkan dengan barang-barang yang dijual di toko-toko. Hal ini dikarenakan toko online tidak membutuhkan biaya sewa toko.

Setiap perkembangan teknologi pasti menimbulkan dampak positif dan negatif tergantung bagaimana kita dewasa untuk menyikapi hal tersebut. Berikut ini dampak positif dan negatif dari toko online. Dampak negatif di antaranya adalah: Dapat mudah terjadi kesalahan pengiriman barang yang dapat memperlama dalam memperoleh barang tersebut yang bisa disebabkan dari kualitas barang yang diinginkan kadang-kadang berbeda kualitasnya dengan yang tercantum di website. Sehingga pihak toko akan melakukan pengiriman ulang..

Rentan aksi penipuan dimana banyak kasus ketika pembeli telah mengirim sejumlah uang yang disepakati, barang yang dibeli tidak dikirim. Rentan rusak atau pecah karena media pengiriman adalah pos. Rentan aksi pembobolan rekening karena pembayaran dilakukan melalui Internet. Marak aksi spamming karena setelah pembeli melakukan registrasi, penjual cenderung selalu mengirimkan katalog online melalui email pembeli dan hal ini cukup mengganggu privacy.

Bahaya konsumerisme dan pemborosan. Biasakan hanya membeli barang yang dibutuhkan, sehingga tidak terlalu boros. Beberapa online shop menaikkan harga, karena itu sebagai pembeli sebaiknya survey dulu harga di beberapa online shop lainnya. Dapat membuat kita malas bergerak ke toko. Kadang-kadang belanja ke toko (offline) juga penting, jangan terpaku pada belanja online saja. Ada beberapa barang yang lebih baik dibeli di toko biasa, seperti sepatu dan beberapa jenis pakaian. Menyebabkan konsumen berpikir praktis.

Dampak negatif lainnya dari online shop diantaranya adalah sebagai berikut: Yang marak terjadi adalah penipuan, biasanya terjadi ketika kita melihat testimonial dari pembeli sebelumnya. Maka itu para pembeli harap berhati - hati dengan modus penipuan berkedok online shop. Tidak semua harga di online shop lebih murah dibanding offline shop, terlebih lagi barang-barang yang cukup langka yang jarang kita lihat di toko-toko offline ataupun sebaliknya. Atau karena merasa ramai pembeli, para pengusaha online shop menaikkan harga untuk mencari keuntungan yang lebih besar.

Karena jangkauan sangat luas, kita masih harus mengirimkan ongkos kirim yang cukup mahal tergantung jenis paket pengiriman yang kita pilih. Sangat

bergantung pada kondisi alam, karena biasanya para kurir melewati jalur darat, udara atau air untuk pengiriman. Apabila cuaca buruk seperti banjir, gelombang tinggi atau angin kencang, bukan tidak mungkin pengiriman akan telat sampai tujuan. Online shop ini dapat menyebabkan ketagihan yang membuat kita menjadi boros. Saran saya adalah, belilah barang yang anda butuhkan, agar tidak terjadi pemborosan.

Online shop dapat menyebabkan kita hanya terpaku pada online shop tanpa mementingkan offline shop. Karena, tidak semua barang online shop lebih baik dari offline shop. Barang tidak sesuai pesanan, entah karena kualitas foto yang dapat merubah hasil barang, atau mungkin kesalahan kurir seperti terbanting, pecah, dan rusak. Banyaknya remaja yang tergiur dengan foto-foto menarik yang ditawarkan oleh kalangan bisnis online. Kasus penipuan yang marak terjadi karena remaja saat ini tidak berhati – hati pada bisnis online yang asli ataupun yang palsu. Contohnya, melakukan pembayaran dengan transfer via ATM tetapi barang tidak dikirim.

Tentunya akan merasa ragu jika konsumen kurang berpengalaman dalam urusan berniaga di situs jual beli online. Pemesanan yang relatif cukup lama akan menimbulkan kegelisahan karena takut orang tua marah atau takut dirinya sendiri akan kecewa. Banyaknya remaja yang berkehidupan sederhana berlomba – lomba membuat ATM atau rekening untuk bisa membeli produk online. Penyalagunaan bisnis online ditangan remaja usil yang mencoba mencari keuntungan dengan melakukan penipuan kepada konsumennya dengan promosi yang menggiurkan tetapi barang tidak sampai kepada konsumen.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online

Sesuai dengan isi pasal 7 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha, apabila pelaku usaha melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak-hak konsumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada konsumen.

Sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dan apabila pelaku usaha tetap tidak mau melakukan kewajibannya memberikan ganti rugi kepada konsumen maka sesuai pada pasal 23 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan :

“Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi syarat ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan : “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”.

Pada pasal 45 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pilihan kepada konsumen untuk menentukan bentuk penyelesaian masalahnya yaitu : “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen upaya penyelesaian sengketa konsumen terdapat dua pilihan yaitu Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa (dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP.Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan rumusan diatas pada pasal 52, penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu : Mediasi Adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

Arbitrase Berasal dari kata arbitrate (latin), arbitrage (belanda), abitration (inggris), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak secara suka rela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga yang netral di luar proses peradilan yang normal.

Konsiliasi Adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu persetujuan dan penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga yaitu konsiliator. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan diantara mereka. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau Penyelesaian sengketa secara damai yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian yang dilakukan secara damai salah satunya dapat dilakukan dengan musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada konsumen yang telah dirugikan.

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak mau memberikan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan akibat perbuatannya, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berkaitan dengan aturan hukum tersebut di atas, aturan hukum yang mengatur mengenai transaksi elektronik telah dapat menjamin perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam transaksi elektronik namun dari segi penegakan hukumnya lebih terhambat karena dengan adanya transaksi secara elektronik semua aktivitas jual beli dilaksanakan secara elektronik sehingga cukup

sulit untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pada transaksi elektronik.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Online Shop mempunyai beberapa dampak positif diantaranya yaitu: Hemat Tenaga, Mengurangi Rasa Lelah, Tidak Repot, Mudah Membandingkan Harga, Tidak bertatap muka, Hemat Waktu, Nyaman, Peluang bisnis. Dampak negatif di antaranya adalah Dapat mudah terjadi kesalahan pengiriman barang yang dapat memperlama dalam memperoleh barang tersebut yang bisa disebabkan dari kualitas barang yang diinginkan kadang-kadang berbeda kualitasnya dengan yang tercantum di website. Sehingga pihak toko akan melakukan pengiriman ulang. Kejujuran mengenai kualitas barang tidak dapat dipastikan dan terdapat pula kemungkinan kebocoran rahasia data pribadi.

Sesuai dengan isi pasal 7 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban pelaku usaha, apabila pelaku usaha melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak-hak konsumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada konsumen. Sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak mau memberikan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan akibat perbuatannya, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4.2 Saran

Bagi masyarakat, diharapkan dapat lebih memahami mengenai transaksi jual beli melalui media elektronik e-commerce terlebih dalam hal pengaruh positif dan pengaruh negatif transaksi jual beli melalui media elektronik. Bagi penjual, diharapkan dapat lebih menjalankan transaksi jual beli online dengan baik tanpa

merugikan pihak pembeli. Bagi pembeli, diharapkan dapat lebih hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik e-commerce agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti maraknya penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zaenal. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muslan, Abdurrahman. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.
- Ibrahim, Jhonny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Arief, Mansyur Dikdik M. dan Gultom, Elisatris. (2005). *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung: Refika Aditama.
- Mas'adi, Gufron A., (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pambudi, Putra Unggul dan Creatiity, Java. (2013). *Sukses Jual Beli Online*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- M., Ramli Ahmad. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Soerjono, Soekanto dan Mamudji, Sri. (1995). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suratman dan Dillah, Philips. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Elwina, S Marcella. (2019). "Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Di Era Global", Jurnal, <http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukumtttd.htm>, diakses 1 Maret 2019.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)